



UM BUTON
PROFESIONAL, GLOBAL, ENTREPRENEURSHIP

**Kampus
Merdeka**
INDONESIA JAYA

PEDOMAN PENILAIAN PEMBELAJARAN BERBASIS OUTCOME-BASED EDUCATION (OBE)

Universitas Muhammadiyah Buton
| 2024

☎ (0402)2827038

✉ Ippumbuton2@gmail.com

📍 Jl. Betoambari No.36 Kota Baubau



HALAMAN PENGESAHAN



PEDOMAN PENILAIAN PEMBELAJARAN BERBASIS OUTCOME-BASED EDUCATION (OBE)

Baubau, 2 Oktober 2024

Disusun Oleh :

Lembaga Pengembangan Pendidikan
Universitas Muhammadiyah Buton

Ketua : Dr. Ernawati Malik, S.E., M.Ak.
Anggota : Dr. Dina Komalasari, S.Pd., M.Pd.
Anggota : Eko Satria, S.H., M.H.
Anggota : Juharmin Suruambo, S.H., M.H.
Anggota : La Ode Sahrin Djalia, S.Pd.I., M.Pd.I.

Ditetapkan Oleh : Rektor	Diperiksa Oleh : Wakil Rektor I
 Dr. Hj. Wa Ode Al Zarliani, S.P., M.M.	 Dr. Firman Alamsyah M, S.Pd., M.Pd.
NIDN : 0907117404	NIDN : 0905058205



**KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BUTON
NOMOR: B/055.b/UMB.R/SK/HK.01/2024**

TENTANG

**PEDOMAN PENILAIAN PEMBELAJARAN BERBASIS
OUTCOME-BASED EDUCATION (OBE)
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BUTON**

Bismillahirrahmanirrahim

REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BUTON,

- Menimbang** : a. bahwa untuk menjamin implementasi mutu dan relevansi lulusan Universitas Muhammadiyah Buton dengan kebutuhan masyarakat, dunia kerja, dan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, diperlukan kurikulum yang berorientasi pada capaian pembelajaran lulusan yaitu Outcome Based Education (OBE);
- b. bahwa agar penyusunan dan pengembangan kurikulum di lingkungan Universitas Muhammadiyah Buton terlaksana secara terarah, sistematis, dan seragam, perlu ditetapkan Pedoman Penilaian Pembelajaran Berbasis Outcome Based Education (OBE);
- c. bahwa berhubung dengan maksud poin *a* dan poin *b* di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Buton.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI, Nomor 6 Tahun 2022 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, Gelar dan Kesetaraan Ijazah Perguruan Tinggi Negara Lain;
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI Nomor 53 Tahun 2023, tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
8. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 1/PED/I.0/2025, tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
9. Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Buton Nomor : B/75a/UMB.R/SK/KR.00.02/2021 tentang Penetapan Buku Panduan Penyusunan Kurikulum Outcome-Based Education (Obe) Berbasis Merdeka Belajar Kampus Merdeka (Mbkm) Universitas Muhammadiyah Buton;
10. Peraturan Rektor Universitas Muhammadiyah Buton Nomor : B/135//UMB.R/P/HK.01/2024 Tentang Peraturan Akademik;
11. Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Buton Nomor : B/054.b/UMB.R/SK/HK.01/2024 tentang Pedoman Pembelajaran Universitas Muhammadiyah Buton.

Memperhatikan : Surat Ketua Lembaga Pengembangan Pendidikan Nomor: B/9/UMB.1.3/TP.00.06/2024 tanggal 2 Mei 2024 Perihal Pengesahan Dokumen Pedoman Pembelajaran.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BUTON TENTANG PEDOMAN PENILAIAN PEMBELAJARAN BERBASIS OUTCOME-BASED EDUCATION (OBE) UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BUTON.

- PERTAMA : Menetapkan Pedoman Pembelajaran Universitas Muhammadiyah Buton;
- KEDUA : Pedoman sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU menjadi acuan bagi fakultas dan program studi dalam penilaian pembelajaran di lingkungan Universitas Muhammadiyah Buton;
- KETIGA : Pelaksanaan pedoman ini dikoordinasikan oleh Lembaga Pengembangan Pendidikan Universitas Muhammadiyah Buton dan lembaga terkait lainnya serta dievaluasi secara berkala sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- KEEMPAT : Konsekuensi keuangan yang timbul akibat dikeluarkannya surat keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Universitas Muhammadiyah Buton;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Baubau

Pada tanggal : 13 Rabi'ul Awal 1446 H.

16 Oktober 2024 M.

Rektor,



Dr. Hj. Wa Ode Al Zarliani, S.P., M.M.
NIDN. 0907117404

Tembusan Yth:

1. Ketua BPH UM. Buton;
2. Wakil Rektor Lingkup UM Buton;
3. Dekan Lingkup UM. Buton;
4. Ketua LPP UM. Buton;
5. Arsip

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan karunia-Nya sehingga Dokumen Pedoman Penilaian Pembelajaran Berbasis Outcome (Outcome-Based Education/OBE) Universitas Muhammadiyah Buton ini dapat disusun.

Pedoman ini disusun sebagai acuan dalam pelaksanaan penilaian pembelajaran yang selaras dengan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) dan Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK), guna mewujudkan sistem pembelajaran yang terukur, transparan, dan akuntabel. Melalui pedoman ini, diharapkan penilaian tidak hanya mengukur hasil belajar, tetapi juga mencerminkan capaian kompetensi mahasiswa secara utuh, meliputi aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan.

Kami menyadari bahwa dokumen ini masih memerlukan penyempurnaan. Oleh karena itu, saran dan masukan sangat diharapkan. Semoga pedoman ini bermanfaat dalam meningkatkan mutu pembelajaran di Universitas Muhammadiyah Buton.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Baubau, November 2024

Lembaga Pengembangan Pendidikan
Tim Penyusun

KATA SAMBUTAN

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Puji syukur ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga Dokumen Pedoman Penilaian Pembelajaran Berbasis Outcome (Outcome-Based Education/OBE) Universitas Muhammadiyah Buton dapat disusun dan ditetapkan sebagai salah satu acuan penting dalam penyelenggaraan pendidikan di lingkungan universitas.

Penerapan pendekatan Outcome-Based Education (OBE) merupakan langkah strategis dalam meningkatkan mutu pembelajaran yang berorientasi pada capaian pembelajaran lulusan. Dalam hal ini, sistem penilaian memiliki peran yang sangat penting untuk memastikan bahwa setiap proses pembelajaran mampu menghasilkan lulusan yang kompeten, berintegritas, dan berdaya saing.

Pedoman ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi seluruh dosen dalam merancang dan melaksanakan penilaian pembelajaran yang objektif, terukur, transparan, dan akuntabel, serta selaras dengan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) dan Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK). Dengan demikian, kualitas proses dan hasil pembelajaran di Universitas Muhammadiyah Buton dapat terus ditingkatkan secara berkelanjutan.

Kami menyampaikan apresiasi kepada tim penyusun dan semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan dokumen ini. Semoga pedoman ini dapat diimplementasikan dengan baik dan memberikan manfaat bagi pengembangan mutu akademik di Universitas Muhammadiyah Buton.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Baubau, November 2024

Dr. Hj. Wa Ode Al Zarliani, S.P., M.M.

Rektor

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	I
KATA SAMBUTAN.....	II
DAFTAR ISI	III
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. TUJUAN	2
1.2. MANFAAT	2
1.3. LANDASAN HUKUM.....	2
BAB II STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN	4
2.1. STANDAR PENILAIAN	4
2.2. BENTUK PENILAIAN	5
BAB III PELAKSANAAN PENILAIAN.....	6
3.1. PENILAIAN PROSES PEMBELAJARAN	6
3.2. BENTUK PENILAIAN	7
3.3. TEKNIK DAN INSTRUMEN PENILAIAN	7
3.3.1. <i>Teknik Penilaian</i>	7
3.3.2. <i>Instrumen Penilaian</i>	9
BAB IV PENUTUP	21

BAB I PENDAHULUAN

Penilaian merupakan satu atau beberapa proses mengidentifikasi, mengumpulkan dan mempersiapkan data beserta bukti-bukti untuk mengevaluasi proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL). Universitas Muhammadiyah Buton melalui Lembaga Pengembangan Pendidikan (LPP) menyusun instrumen penilaian yang mengadopsi dari SN-DIKTI yang telah disesuaikan dengan kebutuhan Perguruan Tinggi dan tuntutan asosiasi nasional maupun internasional.

Penilaian proses pembelajaran merupakan kegiatan asesmen terhadap perencanaan dan pelaksanaan proses pembelajaran yang bertujuan untuk memperbaiki proses pembelajaran. Penilaian proses pembelajaran dilakukan oleh dosen dan/atau tim dosen pengampu dalam koordinasi unit pengelola program studi.

Keseluruhan proses pembelajaran diperbaiki dan ditingkatkan secara berkelanjutan berdasarkan hasil evaluasi minimal terhadap:

- a) Aktivitas pembelajaran pada setiap angkatan.
- b) Jumlah mahasiswa aktif pada setiap angkatan.
- c) Masa Tempuh Kurikulum.
- d) Masa penyelesaian studi mahasiswa.
- e) Tingkat serapan lulusan mahasiswa di dunia kerja

Adapun cakupan penilaian dari hasil belajar mahasiswa yang dikembangkan yaitu: prinsip penilaian; teknik dan instrumen penilaian; mekanisme dan prosedur penilaian; pelaksanaan penilaian; pelaporan penilaian; dan kelulusan mahasiswa. Instrumen yang digunakan untuk penilaian proses dapat berupa rubrik dan untuk penilaian hasil dapat digunakan portofolio atau karya desain. Penilaian seyogyanya harus mampu menjangkau indikator-indikator penting terkait dengan kejujuran, disiplin, komunikasi, ketegasan (decisiveness) dan percaya diri (confidence) yang harus dimiliki oleh mahasiswa. Harapan dengan disusun buku panduan penilaian ini, proses penilaian pembelajaran dapat dilakukan dengan baik sehingga memperoleh data yang dapat dijadikan bahan evaluasi pada masa depan.

1.1. Tujuan

Panduan ini disusun dalam rangka mewujudkan tercapainya kualitas pembelajaran yang optimal. Adapun tujuan penilaian pembelajaran sebagai berikut:

- a) Menetapkan Standar Penilaian Capaian Pembelajaran Lulusan Perguruan Tinggi
- b) Menetapkan tingkat kompetensi dalam sikap, pengetahuan dan keterampilan mahasiswa
- c) Menetapkan ketuntasan penguasaan kompetensi pembelajaran mahasiswa dalam kurun waktu tertentu yaitu per pertemuan, tengah semester, satu semester, satu tahun, dan masa studi satuan pendidikan.
- d) Menetapkan program perbaikan atau pengayaan berdasarkan tingkat penguasaan kompetensi bagi mahasiswa yang diidentifikasi sebagai mahasiswa yang lambat atau cepat dalam melakukan pembelajaran dan pencapaian hasil pembelajaran.
- e) Memperbaiki proses pembelajaran bagi program studi dan dosen pengampu mata kuliah pada pertemuan semester berikutnya.

1.2. Manfaat

Buku panduan ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

- a. Memudahkan program studi, dosen dan penjaminan mutu di semua tingkat dalam penyusunan dokumen penilaian pembelajaran suatu mata kuliah.
- b. Memudahkan dosen dalam melaksanakan penilaian pembelajaran.
- c. Memudahkan dalam pengawasan dan evaluasi serta penjaminan mutu penilaian pembelajaran.

1.3. Landasan Hukum

Landasan hukum Penyusunan Pedoman Penilaian Pembelajaran di lingkungan Universitas Muhammadiyah Buton adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- b. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
- c. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

- d. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- e. Peraturan Presiden 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
- f. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi.
- g. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- h. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 754/P/2020 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi.
- i. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 74/P/2021 tentang Pengakuan Satuan Kredit Semester Pembelajaran Program Kampus Merdeka.
- j. Pedoman Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
- k. Statuta Universitas Muhammadiyah Buton.
- l. Keputusan rektor Nomor: B/75a/UMB.R/SK/KR.00.02/2021 Tentang Penetapan Buku Panduan Penyusunan Kurikulum Outcome-Based Education (OBE) Berbasis Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) Universitas Muhammadiyah Buton.

BAB II

STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

2.1. Standar Penilaian

Standar penilaian merupakan kriteria minimal mengenai penilaian hasil belajar mahasiswa untuk mencapai standar kompetensi lulusan. Penilaian hasil belajar mahasiswa dilakukan secara valid, reliabel, transparan, akuntabel, berkeadilan, objektif, dan edukatif.

Standar penilaian tersebut dijabarkan sebagai berikut:

- 1) Valid, yaitu proses penilaian yang akurat dan dapat diandalkan dalam mengukur apa yang hendak diukur. Validitas penilaian bersifat relatif karena bergantung pada konteks dan tujuan pengukuran. Aspek penting validitas meliputi:
 1. Ketepatan isi, yaitu penilaian dianggap valid apabila jawaban sudah mencakup materi atau kompetensi yang ingin diukur.
 2. Validitas konstruk, yaitu mengukur pemahaman mendalam tentang konsep yang diukur secara akurat.
 3. Validitas kriteria, yaitu membandingkan hasil penilaian dengan kriteria yang sudah ada.
- 2) Reliabel, yaitu penilaian yang menghasilkan hasil yang konsisten dan dapat diandalkan.
- 3) Transparan, yaitu dosen melakukan penilaian sesuai prosedur dan hasil penilaian dapat diakses oleh mahasiswa dan pemangku kepentingan melalui sistem akademik.
- 4) Akuntabel, yaitu penilaian dilaksanakan sesuai prosedur dan kriteria yang jelas, dipahami dan disepakati mahasiswa pada awal pembelajaran yang tertuang dalam kontrak belajar dan instrumen penilaian.
- 5) Berkeadilan, yaitu penilaian yang adil dan tidak diskriminatif terhadap individu atau kelompok tertentu sehingga setiap mahasiswa memiliki kesempatan yang sama untuk berhasil.

- 6) Objektif, yaitu penilaian dilakukan berdasarkan standar yang jelas dan disepakati bersama, bebas dari pengaruh subjektivitas penilai maupun yang dinilai.
- 7) Edukatif, yaitu penilaian yang memotivasi mahasiswa untuk memperbaiki cara belajar dan mencapai capaian pembelajaran yang telah ditetapkan dalam CPMK dan RPS.

2.2. Bentuk Penilaian

Penilaian hasil belajar mahasiswa berbentuk penilaian formatif dan penilaian sumatif. Agar penilaian terlaksana secara transparan, akuntabel, objektif, reliabel, dan valid, maka mekanisme penilaian disampaikan kepada mahasiswa pada pertemuan awal perkuliahan.

- a. Penilaian formatif bertujuan untuk memantau perkembangan belajar mahasiswa selama proses pembelajaran berlangsung dan memberikan umpan balik agar mahasiswa dapat memenuhi capaian pembelajaran serta memperbaiki proses belajar. Bentuk penilaian formatif antara lain:
 1. Tes lisan;
 2. Presentasi;
 3. Portofolio;
 4. Evaluasi berbasis proyek;
 5. Penilaian teman sebaya (peer assessment);
 6. Kuis singkat.
- b. Penilaian sumatif bertujuan untuk menilai pencapaian hasil belajar mahasiswa sebagai dasar penentuan kelulusan mata kuliah dan kelulusan program studi. Bentuk penilaian sumatif meliputi:
 1. Projek Akhir ;
 2. Studi Kasus Terstruktur ;
 3. Persentase Akhir; dan
 4. Portofolio.

BAB III

PELAKSANAAN PENILAIAN

Pelaksanaan penilaian pembelajaran merupakan implementasi dari standar penilaian yang telah ditetapkan untuk menjamin ketercapaian Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL), Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK), dan Sub-CPMK sesuai dengan prinsip Outcome-Based Education (OBE). Penilaian dilaksanakan secara sistematis, terencana, dan berkelanjutan sebagai bagian dari sistem penjaminan mutu internal.

3.1. Penilaian Proses Pembelajaran

Penilaian pembelajaran dibagi berdasarkan bentuk kegiatan pembelajaran dengan prosentase sebagai berikut:

- a. Penilaian belajar terbimbing : yakni Tes Sumatif dengan bobot sebesar 40%
- b. Penilaian terstruktur dan mandiri; yakni nilai tugas terstruktur dan mandiri masing-masing sebesar 30 % dan akan diakumulasikan pada nilai akhir.

Berikut rincian proporsi penilaian proses pembelajaran.

Tabel 1. Proporsi Penilaian Proses Pembelajaran

Bentuk Penilaian	Kegiatan Pembelajaran	Bobot Penilaian (%)	Sumber Penilaian (%)	Aspek Penilaian
Tes Sumatif	Belajar Terbimbing	40	Projek Akhir (20)	Sikap, Kognitif/ Pengetahuan
			Studi Kasus Terstruktur (5)	
			Persentase Akhir (10)	
			Portofolio (5)	
Tes Formatif	Tugas Terstruktur	30	Pilihan; Sosial: TR, MR, MnR; Eksakta: EM, AM (Persentasi penilaian dapat ditentukan dosen masing masing sesuai tingkat kesulitan Tugas)	Sikap, Projek

	Tugas Mandiri	30	Pilihan; Sosial: TR, MR, MnR; Eksakta: EM, AM	Sikap, Partisipatif
--	---------------	----	--	------------------------

Total bobot penilaian adalah 100%.

3.2. Bentuk Penilaian

Bentuk penilaian dalam pelaksanaan pembelajaran terdiri atas penilaian formatif dan penilaian sumatif. Penilaian formatif dilakukan untuk menilai kegiatan mandiri dan penugasan terstruktur yang diberikan dosen sebagai umpan balik pembelajaran. Penilaian sumatif dilakukan untuk menilai pencapaian hasil belajar mahasiswa pada akhir suatu periode pembelajaran. Penilaian sumatif dapat dilaksanakan dalam bentuk ujian tertulis, ujian lisan, penilaian proyek, penilaian tugas termasuk tugas akhir, dan uji kompetensi sesuai dengan karakteristik mata kuliah.

3.3. Teknik dan Instrumen Penilaian

3.3.1. Teknik Penilaian

Teknik penilaian yang dapat digunakan dosen terhadap kinerja dan hasil belajar mahasiswa meliputi:

1. Observasi, dosen melakukan penilaian pada saat proses pembelajaran berlangsung dengan menggunakan instrumen yang telah ditetapkan dan dipahami oleh mahasiswa, mengacu pada keterlibatan dan keaktifan pada saat proses pembelajaran.
2. Partisipasi, keterlibatan dan keaktifan dosen dan mahasiswa saat proses pembelajaran.
3. Unjuk kerja, dosen melakukan penilaian atas proses dan hasil pekerjaan mahasiswa dalam bentuk proyek dengan menggunakan instrumen yang telah ditetapkan dan dipahami oleh mahasiswa meliputi bentuk tugas, presentasi, praktikum.
4. Tes tertulis, dosen melakukan penilaian dengan mencermati jawaban mahasiswa atas tes tertulis dengan kriteria skor, dan bobot yang telah ditetapkan dan dipahami oleh mahasiswa. Tes yang digunakan adalah tes objektif dan tes uraian (tes objektif atau tes non-objektif), tes sebab akibat dan tes asosiasi.
5. Tes lisan, dosen melakukan penilaian dengan mencermati jawaban mahasiswa melalui tes lisan dengan kriteria, skor, dan bobot yang telah ditetapkan dan dipahami oleh

mahasiswa, meliputi kemampuan komunikasi interpersonal, penguasaan materi, logika berpikir, serta etika berbicara.

6. Angket, dosen melakukan penilaian dengan mengumpulkan serangkaian pertanyaan yang diajukan kepada mahasiswa untuk memperoleh respon atau umpan balik..

Tabel 2. Teknik dan Instrumen Penilaian

Penilaian	Teknik	Instrumen
Sikap	Observasi	Rubrik untuk penilaian proses dan/atau portofolio atau karya desain untuk penilaian hasil
Keterampilan Umum	Observasi, Partisipasi, Unjuk Kerja, Tes tertulis, Tes lisan, Angket	
Keterampilan Khusus		
Pengetahuan		
Hasil akhir penilaian merupakan integrasi antara berbagai teknik dan instrumen penilaian yang digunakan.		

Berdasar tabel di atas, maka penilaian capaian dilakukan pada ranah sikap, pengetahuan dan keterampilan yang secara rinci dijelaskan sebagai berikut :

1. Penilaian sikap dilakukan dengan observasi, penilaian diri, penilaian antar mahasiswa (mahasiswa akan menilai kinerja dari rekan sekelas atau satu kelompok), serta menilai dari aspek kepribadian yang mengarah pada keimanan, berakhlak mulia, percaya diri, disiplin dan bertanggung jawab dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial, alam sekitar, serta dunia dan peradaban.
2. Penilaian pengetahuan mahasiswa dilakukan dalam bentuk tes tertulis dan lisan secara langsung maupun tidak langsung. Penilaian lisan secara langsung adalah dosen melakukan tatap muka dengan mahasiswa saat menilai, misalnya saat ujian seminar, ujian skripsi, ujian tesis dan ujian disertasi. Sedangkan secara tidak langsung dapat dilakukan dengan menggunakan lembar-lembar ujian tulis.
3. Penilaian ketrampilan dapat dilakukan dosen dengan melaksanakan kegiatan praktikum, praktik, simulasi, praktek lapangan, yang memungkinkan dapat meningkatkan kemampuan keterampilan mahasiswa.

3.3.2. Instrumen Penilaian

Instrumen penilaian digunakan untuk mengukur ketercapaian capaian pembelajaran mahasiswa secara objektif dan terukur. Instrumen penilaian dapat berupa rubrik penilaian, portofolio, atau instrumen lain yang relevan dengan karakteristik mata kuliah.

Instrumen penilaian terdiri atas:

- a. Rubrik, merupakan pedoman penilaian yang digunakan di Universitas Muhammadiyah Buton untuk menggambarkan kriteria yang diinginkan dalam menilai atau memberikan tingkatan terhadap hasil kinerja belajar mahasiswa. Rubrik terdiri atas dimensi yang dinilai dan kriteria kemampuan hasil belajar mahasiswa atau indikator capaian pembelajaran.

Tujuan penggunaan rubrik adalah untuk memperjelas dimensi atau aspek serta tingkatan penilaian dari capaian pembelajaran mahasiswa. Selain itu, rubrik diharapkan dapat menjadi pendorong dan motivator bagi mahasiswa untuk mencapai capaian pembelajaran yang telah ditetapkan.

Rubrik dapat bersifat menyeluruh (umum) maupun bersifat khusus sesuai dengan karakteristik mata kuliah atau topik tertentu. Rubrik yang bersifat menyeluruh dapat disajikan dalam bentuk rubrik holistik. Ada 3 (tiga) macam rubrik yang disajikan sebagai contoh pada buku panduan ini, yakni:

5. Rubrik holistik merupakan acuan penilaian yang menilai capaian belajar mahasiswa berdasarkan kesan keseluruhan atau kombinasi seluruh kriteria penilaian.

Tabel 3. Contoh Rubrik Holistic

KRITERIA	SKOR	KRITERIA PENILAIAN
Sangat Kurang	<20	Rancangan yang disajikan tidak teratur dan tidak menyelesaikan permasalahan
Kurang	21-40	Rancangan yang disajikan teratur namun kurang menyelesaikan permasalahan
Cukup	41-60	Rancangan yang disajikan tersistematis, menyelesaikan masalah, namun kurang dapat diimplementasikan
Baik	61-80	Rancangan yang disajikan sistematis, menyelesaikan masalah, dapat diimplementasikan, kurang inovatif

Sangat Baik	>81	Rancangan yang disajikan sistematis, menyelesaikan masalah, dapat diimplementasikan dan inovatif
-------------	-----	--

6. Rubrik analitik adalah acuan penilaian yang memiliki tingkatan kriteria penilaian yang dideskripsikan dan diberikan skala penilaian atau skor penilaian.

Tabel 4. Contoh Rubrik Analitik

Aspek/Dimensi yang Dinilai	Sangat Kurang Skor < 20	Kurang Skor (21-40)	Cukup Skor (41-60)	Baik Skor (61-80)	Sangat Baik Skor ≥ 80
Organisasi	Tidak ada organisasi yang jelas. Fakta tidak digunakan untuk mendukung pernyataan.	Cukup fokus, namun bukti kurang mencukupi untuk digunakan dalam menarik kesimpulan.	Presentasi mempunyai fokus dan menyajikan beberapa bukti yang mendukung kesimpulan.	Terorganisasi dengan baik dan menyajikan fakta yang meyakinkan untuk mendukung kesimpulan.	Terorganisasi dengan sangat baik dan menyajikan fakta yang didukung oleh contoh yang telah dianalisis sesuai konsep.
Isi	Isi tidak akurat atau terlalu umum. Pendengar tidak belajar apapun atau kadang menyesatkan.	Isi kurang akurat, karena tidak ada data faktual, tidak menambah pemahaman pendengar.	Isi secara umum akurat, tetapi tidak lengkap. Pendengar bisa mempelajari beberapa fakta yang tersirat, tetapi mahasiswa tidak menambah wawasan baru tentang topik tersebut.	Isi akurat dan lengkap. Para pendengar menambah wawasan baru tentang topik tersebut.	Isi mampu menggugah pendengar untuk mengembangkan pikiran.
Gaya Presentasi	Pembicara cemas dan tidak nyaman, membaca berbagai catatan daripada berbicara.	Berpatokan pada catatan, tidak ada ide yang dikembangkan di	Secara umum pembicara tenang, tetapi dengan nada yang datar dan	Pembicara tenang dan menggunakan intonasi yang tepat,	Berbicara dengan semangat, menularkan semangat, dan

	Pendengar sering diabaikan. Tidak terjadi kontak mata karena pembicara lebih banyak melihat ke papan tulis atau layar.	luar catatan, suara monoton.	cukup sering bergantung pada catatan. Kadang-kadang kontak mata dengan pendengar diabaikan.	berbicara tanpa bergantung pada catatan, dan berinteraksi secara intensif dengan pendengar.	antusiasme pada pendengar.
--	--	------------------------------	---	---	----------------------------

7. Rubrik skala persepsi adalah acuan penilaian yang memiliki tingkatan kriteria penilaian yang tidak dideskripsikan, namun tetap diberikan skala penilaian atau skor penilaian.

Tabel 5. Contoh Rubrik Skala Persepsi

Aspek / Dimensi yang Dinilai	Sangat Kurang < 20	Kurang (21-40)	Cukup (41-60)	Baik (61-80)	Sangat Baik ≥ 80
Kemampuan Komunikasi					
Penguasaan Materi					
Kemampuan Menghadapi Pertanyaan					
Penggunaan Alat Peraga Presentasi					
Ketepatan Menyelesaikan Masalah					

Beberapa manfaat penilaian menggunakan rubrik adalah sebagai berikut:

- a. Rubrik dapat menjadi pedoman penilaian yang objektif dan konsisten dengan kriteria yang jelas.
 - b. Rubrik dapat memberikan informasi bobot penilaian pada tiap tingkatan kemampuan mahasiswa.
 - c. Rubrik dapat memotivasi mahasiswa untuk belajar lebih aktif.
 - d. Mahasiswa dapat menggunakan rubrik untuk mengukur capaian kemampuan sendiri atau kelompok belajar.
 - e. Mahasiswa mendapatkan umpan balik yang cepat dan akurat.
 - f. Rubrik dapat digunakan sebagai instrumen untuk refleksi yang efektif tentang proses pembelajaran yang telah berlangsung.
 - g. Sebagai pedoman dalam proses belajar maupun penilaian hasil belajar mahasiswa.
- b. Penilaian Portofolio**
- Penilaian portofolio merupakan penilaian berkelanjutan yang didasarkan pada kumpulan informasi yang menunjukkan perkembangan capaian belajar mahasiswa dalam satu periode

tertentu. Informasi dapat berupa karya mahasiswa dari proses pembelajaran yang dianggap terbaik atau menunjukkan perkembangan kemampuan dalam mencapai CPL.

Jenis-jenis penilaian portofolio terdiri atas:

- a. Portofolio perkembangan, berisi koleksi hasil-hasil karya mahasiswa yang menunjukkan kemajuan pencapaian kemampuan sesuai dengan tahapan belajar yang telah dijalani.
- b. Portofolio pameran (showcase), berisi hasil-hasil karya mahasiswa yang menunjukkan hasil kinerja belajar terbaiknya.
- c. Portofolio komprehensif, berisi hasil-hasil karya mahasiswa secara keseluruhan selama proses pembelajaran.

Contoh penilaian portofolio seperti pada Tabel 6 berikut digunakan untuk mengukur kemampuan mahasiswa memilih dan meringkas artikel jurnal ilmiah. Capaian pembelajaran yang diukur:

- a. Kemampuan memilih artikel jurnal bereputasi dan mutakhir sesuai dengan tema dampak polusi industri.
- b. Kemampuan meringkas artikel jurnal dengan tepat dan benar.

Tabel 6. Contoh Penilaian Portofolio

No	Aspek Penilaian	Artikel 1 Tinggi (6-10)	Artikel 1 Rendah (1-5)	Artikel 2 Tinggi (6-10)	Artikel 2 Rendah (1-5)	Artikel 3 Tinggi (6-10)	Artikel 3 Rendah (1-5)
1	Artikel berasal dari jurnal terindeks dalam kurun waktu 3 tahun terakhir.						
2	Artikel berkaitan dengan tema dampak polusi industri.						
3	Jurnal artikel sekurang-kurangnya						

	membahas dampak polusi industri pada manusia dan lingkungan.						
4	Ketepatan meringkas bagian penting dari jurnal.						
5	Ketepatan meringkas konsep pemikiran penting dalam artikel.						
6	Ketepatan meringkas metodologi yang digunakan dalam artikel.						
7	Ketepatan meringkas hasil penelitian dalam artikel.						
8	Ketepatan meringkas pembahasan hasil penelitian dalam artikel.						
9	Ketepatan meringkas simpulan hasil penelitian dalam artikel.						
10	Ketepatan memberikan komentar pada						

artikel jurnal yang dipilih.							
Jumlah skor tiap ringkasan artikel							
Rata-rata skor yang diperoleh							

c. Pelaksana Penilaian

Pelaksanaan penilaian hasil pembelajaran dilakukan oleh:

1. Dosen pengampu mata kuliah.
2. Penilaian tugas akhir dilakukan oleh penguji yang ditetapkan oleh perguruan tinggi.
3. Penguji tugas akhir pada program doktor melibatkan penguji yang berasal dari luar perguruan tinggi.
4. Penguji yang berasal dari luar perguruan tinggi bersifat independen dari pelaksanaan penelitian tugas akhir yang sedang dinilai.
5. Bebas dari potensi konflik kepentingan baik dengan mahasiswa maupun tim promotor.

d. Mekanisme dan Prosedur Penilaian

1. Mekanisme Penilaian

Mekanisme penilaian terkait dengan tahapan penilaian, teknik penilaian, instrumen penilaian, kriteria penilaian, indikator penilaian dan bobot penilaian. Adapun mekanisme penilaian dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Dosen melakukan penyusunan rencana penilaian.
- 2) Dosen menyampaikan rencana penilaian kepada mahasiswa.
- 3) Dosen dan mahasiswa menyepakati rencana penilaian.
- 4) Dosen melaksanakan penilaian kepada mahasiswa melalui pemberian tugas atau soal dan observasi kinerja.
- 5) Dosen memberi umpan balik atau hasil observasi kepada mahasiswa. Pada tahapan ini mahasiswa diberikan kesempatan untuk bertanya atas penilaian yang diberikan.

Jika sudah disepakati, maka dosen dapat memberikan nilai akhir kepada mahasiswa yang bersangkutan.

- 6) Dosen mendokumentasikan seluruh penilaian sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas proses penilaian secara adil.

2. Prosedur Penilaian

Prosedur penilaian mencakup tahap sebagai berikut:

- b) Perencanaan (dapat dilakukan melalui penilaian bertahap dan/atau penilaian ulang).

Perencanaan penilaian dilakukan melalui cara penilaian bertahap. Dosen melakukan tahapan penyusunan instrumen penilaian, kriteria penilaian, indikator penilaian dan bobot penilaian. Selain itu, dosen juga menentukan waktu pelaksanaan, bentuk instrumen tes, dan menentukan kriteria kelulusan.

- c) Kegiatan pemberian tugas atau soal.

Dosen memberikan tugas untuk memenuhi format penilaian yang telah disediakan meliputi tugas mandiri dan tugas terstruktur. Bobot penilaian disesuaikan dengan karakteristik mata kuliah dan dosen pengampu.

- d) Observasi kinerja.

Dosen melakukan proses pengolahan nilai menggunakan prinsip penilaian yang telah dijelaskan sebelumnya. Kemudian dosen melakukan umpan balik atas hasil penilaian dan hasil penilaian tersebut didokumentasikan dengan baik.

- e) Pengembalian hasil observasi.

Dosen memberikan hasil penilaian yang telah diproses untuk ditindaklanjuti. Bagi mahasiswa yang tidak memenuhi kriteria kelulusan maka diwajibkan untuk mengikuti remedial.

- f) Pemberian nilai akhir.

Dosen memberikan nilai akhir dengan ketentuan penilaian bertahap yang terdiri atas nilai formatif dan sumatif. Hasil penilaian diumumkan kepada mahasiswa secara daring dan dinyatakan dalam bentuk huruf.

3. Pelaksanaan Penilaian

Pelaksanaan penilaian hasil pembelajaran dilakukan oleh:

- 1) Dosen pengampu mata kuliah.
- 2) Penilaian tugas akhir dilakukan oleh penguji yang ditetapkan oleh perguruan tinggi.
- 3) Penguji tugas akhir pada program doktor melibatkan penguji yang berasal dari luar perguruan tinggi.
- 4) Penguji yang berasal dari luar perguruan tinggi bersifat independen dari pelaksanaan penelitian tugas akhir yang sedang dinilai.
- 5) Bebas dari potensi konflik kepentingan baik dengan mahasiswa maupun tim promotor.

4. Penilaian Hasil Belajar

Penilaian hasil belajar mahasiswa dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1) Hasil Belajar

Penilaian hasil belajar mahasiswa dalam suatu mata kuliah dinyatakan dalam bentuk nilai huruf dan Indeks Prestasi (IP) serta dinyatakan Lulus atau Tidak Lulus sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku.

2) Bentuk Penilaian

Indeks Prestasi dinyatakan dengan kisaran sebagai berikut:

1. Huruf A setara dengan angka 4,00 (empat koma nol nol) kategori Istimewa.
2. Huruf A- setara dengan angka 3,67 (tiga koma enam puluh tujuh) kategori Sangat Baik.

3. Huruf B+ setara dengan angka 3,33 (tiga koma tiga puluh tiga) kategori Lebih Baik.
4. Huruf B setara dengan angka 3,00 (tiga koma nol nol) kategori Baik.
5. Huruf B- setara dengan angka 2,67 (dua koma enam puluh tujuh) kategori Cukup Baik.
6. Huruf C+ setara dengan angka 2,33 (dua koma tiga puluh tiga) kategori Lebih dari Cukup.
7. Huruf C setara dengan angka 2,00 (dua koma nol nol) kategori Cukup.
8. Huruf D setara dengan angka 1,00 (satu koma nol nol) kategori Kurang.
9. Huruf E setara dengan angka 0,00 (nol koma nol nol) kategori Gagal.

Nilai akhir mata kuliah merupakan akumulasi dari penilaian formatif dan sumatif yang telah ditetapkan sebelumnya dan diumumkan kepada mahasiswa secara transparan melalui sistem informasi akademik.

Tabel 7. Rentang Kriteria Penilaian

Huruf	Rentang Angka	Keterangan
A	86 - 100	Istimewa
A-	81 - 85	Sangat Baik
B+	76 - 80	Lebih Baik
B	71 - 75	Baik
B-	66 - 70	Cukup Baik
C+	61 - 65	Lebih dari Cukup
C	56 - 60	Cukup
D	41 - 55	Kurang
E	0 - 40	Gagal

Hasil penilaian capaian pembelajaran dinyatakan dengan Indeks Prestasi Semester (IPS) pada setiap semester dan akhir program studi dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK). Keterangan Lulus atau Tidak Lulus digunakan pada mata kuliah berbentuk Kegiatan di Luar Kelas dan Uji Kompetensi.

5. Platform Penilaian

Penilaian dilakukan untuk mengukur ketercapaian CPL (Sikap, Pengetahuan dan Keterampilan). Masing-masing CPL terdiri atas CPMK yang mana nilai CPL berasal dari tiap-tiap CPMK. Nilai CPMK dibebankan pada kegiatan Belajar Terbimbing (BTB), Terstruktur (TT), atau Mandiri (TM).

Nilai hasil belajar mahasiswa didokumentasikan dengan menggunakan platform yang disediakan oleh Biro Data dan Informasi. Platform penilaian terdiri atas 3 (tiga) sheet, yaitu: Form Nilai Pembelajaran, Form Nilai Akhir, dan Form Nilai CPL.

Dosen mengisi data perolehan nilai mahasiswa pada platform tersebut dengan tata cara sebagai berikut:

- 1) Dosen menuliskan identitas: fakultas, program studi, mata kuliah/SKS, nama dosen, semester/kelas dan capaian pembelajaran lulusan (CPL) sesuai yang tertera di dalam RPS.
- 2) Mengisi nomor CPL sesuai dengan yang tercantum di RPS.
- 3) Mengisi NPM pada kolom yang tersedia.
- 4) Penilaian pada platform terdiri atas 3 jenis: Belajar Terbimbing (BTB), Tugas Terstruktur (TT) dan Tugas Mandiri (TM).
- 5) Pada kolom BTB dituliskan jumlah kehadiran mahasiswa, nilai tugas, kuis, UTS dan UAS sesuai dengan CPL.
- 6) Pada kolom TT dituliskan perolehan nilai sesuai CPL.
- 7) Pada kolom TM dituliskan perolehan nilai sesuai CPL.
- 8) Keseluruhan nilai yang telah diisi secara sistem akan menghasilkan nilai akhir.

BAB IV PENUTUP

Sistem penilaian berbasis Outcome-Based Education (OBE) merupakan bagian integral dari implementasi kurikulum yang menitikberatkan pada ketercapaian Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) secara terukur, sistematis, dan berkelanjutan. Melalui penerapan standar, bentuk, teknik, serta instrumen penilaian yang jelas, proses evaluasi pembelajaran di Universitas Muhammadiyah Buton diharapkan mampu mencerminkan capaian kompetensi mahasiswa secara objektif dan akuntabel.

Pelaksanaan penilaian tidak hanya berfungsi untuk menentukan nilai akhir mahasiswa, tetapi juga sebagai alat refleksi untuk meningkatkan mutu proses pembelajaran. Oleh karena itu, dosen dan program studi wajib melaksanakan penilaian sesuai dengan pedoman ini secara konsisten dan berkelanjutan sebagai bagian dari sistem penjaminan mutu internal.

Pedoman ini diharapkan menjadi acuan resmi dalam penyelenggaraan penilaian pembelajaran di lingkungan Universitas Muhammadiyah Buton, khususnya Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, serta dapat disempurnakan secara periodik sesuai dengan perkembangan kebijakan pendidikan tinggi dan kebutuhan institusi.

Dengan tersusunnya pedoman ini, diharapkan seluruh sivitas akademika dapat berperan aktif dalam mewujudkan sistem penilaian yang transparan, adil, objektif, dan berorientasi pada peningkatan kualitas lulusan.

REFERENSI

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
5. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan KKNI Bidang Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 754/P/2020 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi.
9. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Perguruan Tinggi.